

# Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan

Syofiarti<sup>1\*</sup>, Titin Fatimah<sup>2</sup>, Nur Aini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [syofiarti@law.unand.ac.id](mailto:syofiarti@law.unand.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> Forest; Forest Area; Indigenous Peoples; Forest Friends Dispute.</p> <p><b>How To Cite :</b> Syofiarti, S., Fatimah, T., &amp; Aini, N. (2023). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan. <i>Nagari Law Review</i>, 7(2), 253-268.</p> <p><b>DOI :</b> <a href="https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.253-268.2023">10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.253-268.2023</a></p>	<p>Forests are one of the valuable assets owned by the Indonesian people. Since a long time ago, forests have been the life support of the surrounding communities, including Customary Law Peoples. In fact, in forest management, the rights of Customary Law Peoples have been determined by the constitution, precisely Article 18B paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution which was later affirmed by derivative rules. Unfortunately, in reality, the use of forests by Indigenous Peoples often contradicts government policies which have implications for the emergence of forestry disputes involving Indigenous Peoples. This study aims to analyze regulations on the rights of Customary Law Peoples (MHA) in managing forests, find factors that trigger the birth of disputes and offer a pattern of protection of MHA rights in forest management. Empirical juridical approach with analytical descriptive nature is the method chosen by the author to examine the problems in this study. The data used consists of two types, namely primary data and secondary data. Then, the collected data will be analyzed qualitatively. The location of this research is focused in West Sumatra Province, precisely in the Mentawai Islands and Nagari Malalo. The results of this study prove that MHA's forest management rights protection arrangements already exist, but have not been able to guarantee MHA's rights protection. This then also became one of the factors triggering the dispute. Therefore, to answer this problem, a pattern of protection is needed by strengthening and consistency in regulating MHA rights in forest management and simplifying the mechanism for recognition of MHA customary forests by the government. It is hoped that the pattern offered can create certainty and legal order in order to achieve legal justice for MHA for forest management.</p>

## 1. Pendahuluan

Hutan merupakan bagian dari kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada negara Indonesia. Sejak dulu sudah ada interaksi antara masyarakat dengan hutan secara turun temurun, karena hutan sudah menjadi wilayah aktifitas ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat.<sup>1</sup> Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan yang menopangkan hidupnya dengan hasil hutan. Umumnya masyarakat yang bermukim di kawasan hutan tergolong ke dalam masyarakat yang tertinggal dan berada dalam situasi sosial ekonomi menengah ke bawah. Kondisi hutan yang terjaga kelestariannya juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang dalam pelestariannya didasarkan pada kearifan lokal maupun norma adat yang mengatur. Begitu juga bagi

<sup>1</sup> D. Fatimah Dwi Sasmita, *et.all.* (2021), "Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Kerajinan Anyaman oleh Masyarakat di Desa Kuala Dua Kecamatan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau". *Jurnal Hutan Lestari*, 9(1): 1-13.

Masyarakat Hukum Adat (MHA), mereka telah hidup dengan hutan secara turun temurun dan bahkan sudah ribuan tahun. Hutan berfungsi untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Kenyataannya pemanfaatan hutan oleh MHA sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, negara yang diwakili oleh pemerintah wajib mengatur dan menjamin pengelolaan sumberdaya alam tersebut dengan optimal guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab kemakmuran rakyat merupakan tujuan akhir dari pengelolaan dari sumberdaya yang dimiliki oleh negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) telah menempatkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pengelolaan hutan. Pada intinya, konsideran tersebut menyatakan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia merupakan bentuk penghormatan dan rasa syukur rakyat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan hutan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia. Dimana kekayaan ini akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam merepresentasikan negara, pemerintah diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam (hak pengelolaan) untuk menjamin agar sumberdaya alam yang ada dapat dinikmati secara adil dan merata oleh rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal oleh pemerintah, diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebab, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir dari Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>3</sup>

Pada dasarnya, dengan berpedoman pada ketentuan di atas maka jelaslah kewajiban terkait pengaturan dan pengelolaan serta pemanfaatan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai wakil negara. Hal ini sejalan dengan norma pada Pasal 4 UU Kehutanan yang pada pokoknya mempertegas posisi negara sebagai penguasa semua hutan di seluruh Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan mengartikan syarat-syarat pengakuan hak pengelolaan hutan oleh MHA. Dimana dalam Pasal *a quo*, disebutkan bahwa syarat pengakuan hak MHA terhadap pengelolaan hutan adalah sepanjang kenyataannya MHA tersebut masih ada dan diakui keberadaannya. Hak MHA berdasarkan UU Kehutanan adalah hak untuk mengelola hutan negara berupa hutan adat.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangannya, persoalan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat semakin kompleks, baik dari tataran regulasi maupun praktiknya. Persoalan pada tataran regulasi mulai tampak saat pengajuan *judicial review* terkait norma hutan adat dalam UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam UU *a quo*, ditentukan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. Hal inilah yang kemudian menimbulkan polemik, karena pada prinsipnya hutan adat tidak dapat dijadikan sebagai hutan negara sebab kedua konteks dari hutan tersebut jauh berbeda. Menanggapi persoalan yang hadir, Mahkamah melalui Putusan MK No.35/PUU-X/2012 memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, ia mesti didefinisikan terpisah dari hutan negara. Dengan demikian, frasa “negara” pada Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dihapuskan. Putusan MK inilah yang kemudian mengembalikan jaminan konstitusional terkait hak pengelolaan hutan kepada MHA.

Pasca lahirnya putusan MK tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai regulasi, diantaranya SE Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan apabila ada persetujuan dari pemerintah daerah”. Secara yuridis, SE Menteri Kehutanan *a quo* mensyarakatkan bahwa agar dapat

<sup>2</sup> Muhammad Risky Surya Pratama, *et.all.* (2022). “Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat oleh Negara Di Bidang Hutan Adat”. *JH Ius Quia Iustum*, 29(1): 189-210.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

diperoleh pengakuan hutan adat bagi MHA maka MHA yang bersangkutan harus diakui terlebih dahulu melalui Perda.

Selanjutnya Permenhut No. 62/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menhut No. 44/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang intinya menyebutkan:

- 1) untuk pihak ketiga yang mengklaim hak harus menunjukkan bukti keberadaan berupa pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan maupun sesudah penunjukan kawasan hutan.
- 2) Pengakuan terhadap keberadaan Hutan Adat harus berdasarkan pengukuhan Perda.

Hadirnya syarat baru dalam pengakuan hutan adat bagi MHA melalui pengukuhan Perda secara otomatis berimplikasi pada panjang dan rumitnya jalan MHA untuk memperoleh hak pengelolaan hutan adat. Ketentuan ini menjadi faktor penghambat pemanfaatan hutan adat oleh MHA.<sup>5</sup> Bahkan ketentuan ini dinilai timpang dari yang diputuskan Mahkamah. Sebelumnya Mahkamah menentukan bahwa yang dimaksud oleh Putusan MK adalah hutan adat dilepaskan dari hutan negara di dalam kawasan hutan tanpa menekankan persyaratan tertentu. Dengan demikian penetapan hutan adat akan menempuh jalan panjang dan berliku karena harus melalui Pemda dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hingga saat ini pengajuan penetapan hutan adat masih banyak yang macet, seperti halnya Kepulauan Mentawai ada 9 (sembilan) MHA yang sudah mengajukan penetapan hutan adat, namun masih ada yang belum dilakukan verifikasi oleh KLHK. Tentunya hal ini akan menimbulkan konflik apabila masyarakat tetap mengelola hutan, karena hutan adat masih berstatus hutan negara sementara ribuan tahun mereka telah menggantungkan hidupnya dengan hutan. Selain Mentawai, konflik atau sengketa dalam pengelolaan hutan juga terjadi di Nagari Malalo.

Mengutip tulisan Eko Cahyono yang menjelaskan bahwa berdasarkan data yang tercatat di Komnas HAM, terdapat sengketa/konflik yang terjadi di kawasan hutan yang melibatkan MHA. Konflik ini lahir sebagai konsekuensi dari klaim hutan negara yang memiliki intensitas tinggi dan cenderung sukar untuk diselesaikan. Komnas HAM memperkirakan bahwa potensi konflik akan terus meningkat. Hal ini dapat diperhatikan dari data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007 2009) yang mencatat 31.957 desa terletak di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Dimana sekitar 71,06% dari desa yang ada menopangkan kehidupannya kepada sumberdaya alam yang ada di hutan tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas, penulis berminat untuk mengkaji tentang pengelolaan hutan oleh MHA. Adapun persoalan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana hak MHA dalam pengelolaan hutan, 2) apa faktor penyebab timbulnya sengketa dalam pengelolaan hutan oleh MHA, 3) bagaimana pola perlindungan hak MHA dalam pengelolaan hutan.

## 2. Metode

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) merupakan pilihan yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji topik permasalahan dalam penelitian ini. Ringkasnya, dengan pendekatan jenis ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait perlindungan hak MHA dalam mengelola hutan. Pada dasarnya, penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis. Secara sederhana deskriptif analitis dalam sifat penelitian ini dapat dimaknai sebagai upaya mendeskripsikan tentang perlindungan hak MHA terhadap pengelolaan hutan, baik dari segi regulasi maupun praktiknya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pengujian terhadap teori (*eksplanatori*) bukanlah sifat

<sup>5</sup> Sukirno. (2019). "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat". *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1): 81-97

<sup>6</sup> Eko Cahyono. (2016). *Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Policy Paper. Bogor: Sajogyo Institute, hlm.4

<sup>7</sup> Sri Mamudji, et. all. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 67.

dari penelitian ini. Konsep hukum yang dibantu dengan konsep sosial yang relevan menjadi dasar dalam penggambaran dan penjelasan konsep perlindungan hak MHA dalam pengelolaan hutan, kemudian berupaya menemukan bagaimana konsep perlindungan hak MHA dalam pengelolaan hutan yang sesuai dengan kearifan lokal. Harapannya pola yang dihadirkan dapat realistis untuk dipraktikkan dalam hukum negara dan juga diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap konflik atau sengketa MHA terhadap pengelolaan hutan. Lokasi penelitian difokuskan pada perlindungan hak MHA dalam pengelolaan hutan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kepulauan Mentawai dan Nagari Malalo.

Sumber data yang digunakan dalam membantu penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh dari hasil wawancara bersama informan, sedangkan data sekunder penulis peroleh dari bahan hukum. Untuk mendapat data primer dari informan, penelitian ini menggunakan metode wawancara *semi-structured* untuk informan yang memahami tentang hak MHA dalam pengelolaan hutan. Secara teknis, pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diajukan kepada informan untuk menggali informasi lebih dalam. Sementara untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan studi dokumen. Melalui studi dokumen, data diperoleh dengan menggali isi dokumen yang relevan kemudian mengklasifikasikannya ke dalam konsep-konsep pokok yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dapat dimaknai sebagai penguraian data secara bermutu ke dalam bentuk kalimat yang tersusun, teratur, berkesinambungan dan selektif, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan dan memahami hasil penelitian.<sup>8</sup>

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan

##### 3.1.1 Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia adalah masyarakat asli bangsa Indonesia. Pada faktanya MHA eksis di seluruh provinsi di tanah air dengan ciri khas yang membedakan masing-masingnya. Menurut sejarah, MHA telah hadir sejak ratusan tahun lalu. Persebaran MHA di seluruh wilayah Indonesia menjadi konsekuensi logis hadirnya berbagai penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang dalam hal ini hutan menjadi salah satunya. Hutan merupakan salah satu sektor yang paling dekat dengan MHA. Alasannya, karena hutan dan kawasan hutan menjadi tempat permukiman yang didiami oleh MHA. Oleh karena itu, hutan adat menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengaturan hutan di Indonesia. Pasal 1 angka 69 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Penyelenggaraan Hutan) mempertegas bahwa:

*“MHA merupakan masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah”.*

Ketentuan ini dapat diartikan bahwa MHA tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang berada dalam wilayahnya. Berikut diuraikan peraturan yang mengakomodir hak pengelolaan hutan oleh MHA:

#### a. UUD NRI 1945

Terdapat beberapa norma dalam Konstitusi yang menjadi landasan eksistensi hak pengelolaan hutan oleh MHA. Pasal 18B ayat (2) menjadi instrumen yang menegaskan pengakuan hak konstitusional MHA. Pasal *a quo* menerangkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan MHA

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

serta hak-hak tradisionalnya dijamin oleh konstitusi dengan ketentuan MHA yang bersangkutan masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip negara Indonesia. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa salah satu bagian hak tradisional MHA yang harus dijamin dan diakui oleh negara adalah hak MHA dalam mengelola hutan. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) Konstitusi juga turut menggariskan bahwa negara berhak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan pasal *a quo* maka jelaslah bahwa MHA menjadi salah satu bagian yang harus memperoleh kemakmuran lewat pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, terkhusus pemanfaatan hutan.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

UU Kehutanan secara tegas telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap eksistensi berikut dengan hak tradisional yang melekat pada MHA. Bahkan hal ini diatur pada Bab tersendiri dalam UU *a quo*. Namun dalam hal penetapan dan penghapusan keberadaan MHA disyaratkan melalui suatu peraturan daerah (perda), sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Hal ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak MHA terutama terkait penguasaan, penetapan status hutan dan penetapan wilayah pengelolaan hutan. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) yang pada intinya menggariskan bahwa sepanjang MHA masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, maka pengakuan terhadap eksistensi MHA wajib ditunaikan oleh negara.<sup>9</sup> Lebih lanjut, ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (3) UU *a quo*. Kemudian dalam pembentukan wilayah hutan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan MHA.

Secara spesifik ketentuan yang berkaitan dengan hak pengelolaan hutan oleh MHA dalam UU Kehutanan terdapat dalam beberapa pasal berikut:

- 1) Pasal 34 UU Kehutanan yang menentukan bahwa MHA dapat memperoleh pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus. Dalam hal ini kepentingan umum untuk kegiatan budaya menjadi salah satu syarat penetapan kawasan hutan untuk tujuan khusus, termasuk kegiatan kebudayaan yang dijalankan oleh MHA (Pasal 8 ayat (2) UU Kehutanan).
- 2) Pasal 37 ayat (1) UU Kehutanan yang menegaskan bahwa MHA dapat memanfaatkan hutan adatnya sesuai dengan fungsinya. Pasal ini menjadi pijakan berfikir bahwa MHA berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap hutan adat mereka.
- 3) Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa MHA berhak mengelola dan memperoleh manfaat dari hutan adatnya untuk menopang kehidupan sehari-hari serta mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berpedoman pada uraian sebelumnya, maka teranglah pengakuan dan penjaminan hak pengelolaan hutan oleh MHA telah diakui oleh hukum positif Indonesia.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Penyelenggaraan Hutan)

Pada dasarnya PP Penyelenggaraan Hutan mengatur aspek-aspek pengelolaan hutan termasuk dalam hal ini partisipasi dan perlindungan hak-hak MHA. Pasal 233 ayat (3) PP *a quo* menentukan bahwa MHA berhak melakukan pengelolaan terhadap hutan adat. Hutan adat ini dimaksudkan sebagai hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. PP ini juga memberikan peluang kepada Masyarakat Hukum Adat untuk memanfaatkan hutan lewat skema Perhutanan Sosial.<sup>10</sup> Penetapan hutan adat ini harus melalui sejumlah proses dan memenuhi

<sup>9</sup> Elizabeth Arden Madonna. (2019). "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 3 (2): 269.

<sup>10</sup> Syofiarti, *et.all.* (2023). "Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat". *Unes Journal of Swara Justitia*, 6(4):448.

kriteria tertentu. Secara teknis, pengukuhan status hutan adat dilaksanakan dengan pengajuan permohonan kepada Menteri. Permohonan ini diajukan oleh pemuka adat dimana tembusannya ditujukan kepada bupati/walikota, organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan, organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, dan unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian berdasarkan Pasal 234 PP ini, keberadaan MHA harus dikukuhkan melalui Peraturan Daerah. Pengukuhan tersebut bisa melalui Peraturan Daerah yang menegakomodir tata laksana pengukuhan MHA maupun melalui Peraturan Daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA. Hadirnya persyaratan perda dalam PP ini kian memperpanjang mekanisme pengukuhan hutan adat oleh MHA. Hal ini akan semakin menyulitkan MHA dalam memperoleh hak pengelolaan hutan adat yang dimilikinya.

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Permen LHK No.17 Tahun 2020 ini merupakan aturan turunan yang kian mempertegas hak-hak MHA dalam mengelola hutan terutama Hutan Adat. Berdasarkan Pasal 2 Permen LHK menyatakan bahwa:

*“(1) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari.*

*(2) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.”*

Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan atas hak MHA dalam mengelola hutan adat. Ketentuan ini ditujukan sebagai upaya nyata dalam menyejahterakan MHA.

Menurut Pasal 7 Permen LHK ini pengukuhan MHA mesti didasarkan pada ketentuan berikut ini:

- “a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;*
- b. ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;*
- c. ada batas wilayah hukum adat yang jelas;*
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan*
- e. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.”*

Berkaitan dengan hak pengelolaan hutan oleh MHA secara jelas dimuat dalam dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen LHK No.17 Tahun 2020 yang menguraikan bahwa:

*“MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan;*

- a. Pemanfaatan Kawasan hutan;*
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;*
- c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;*
- d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;*
- e. kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.”*

Khusus dalam hal memenuhi kebutuhan harian, MHA dapat memanfaatkan dan/atau memungut hasil hutan kayu sesuai dengan adat kebiasaan MHA yang bersangkutan.

Pasal 25 ayat (1) Permen LHK ini juga mengatur tentang jaminan hak bagi pemangku Hutan Adat yang tentunya dalam hal ini adalah MHA, yaitu:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;*
- b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokal;*
- c. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat;*
- d. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat;*
- e. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. memperoleh dokumen legalitas kayu."*

Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) juga diatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemangku hutan adat, yang meliputi:

- a. mempertahankan fungsi Hutan Adat;*
- b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan lestari;*
- c. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan*
- d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan."*

Meskipun diatur tentang kewajiban ini, namun pada dasarnya dari dulu MHA selalu berupaya merawat dan menjaga hutannya. Salah satu substansi penting yang diakomodir dalam Permen LHK ini adalah tentang pembiayaan dalam rangka penetapan dan perlindungan MHA, yang bersumber pada:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja negara;*
- 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;*
- 3) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau*
- 4) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dengan demikian seharusnya posisi MHA semakin kuat karena dijamin penganggarnya oleh negara.

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial

Berkaitan dengan hak mengelola hutan oleh MHA, Permen LHK No.9 Tahun 2021 ini pada dasarnya mengatur tentang pemberian pengakuan atas MHA sebagai pemilik hutan adat, Penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat dan penetapan pengakuan Hutan Adat. Akan halnya terhadap penetapan status Hutan Adat, harus dipenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. berada di dalam Wilayah Adat;*
- b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;*
- c. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan*
- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari."*

Untuk memperoleh status Hutan Adat, maka pemangku adat harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Kemudian ketentuan mengenai wilayah indikatif hutan adat (bagian dari hutan adat) yang terdapat dalam kawasan hutan negara dan belum memiliki perda pengakuan, maka

wilayah tersebut dikukuhkan oleh bupati/walikota. Wilayah ini nantinya akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Wilayah indikatif hutan adat memperoleh status hutan adat setelah melengkapi persyaratan teknis yaitu adanya pengukuhan MHA dalam perda. Dengan demikian MHA berwenang menata perencanaan dan pemanfaatan adat sejalan dengan fungsi yang telah ditentukan.

### 3.1.2 Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat Mentawai dalam Pengelolaan Hutan Adat

Keberagaman suku dan budaya merupakan ciri khas tersendiri yang melekat pada bangsa Indonesia, diantaranya yaitu suku Mentawai. Berdasarkan sejarah, nenek moyang suku Mentawai telah bermukim di Kepulauan Mentawai sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum masehi. MHA Mentawai secara konsisten menjaga kebudayaan yang telah mengakar dalam kehidupannya. Dengan potensi alam yang melimpah, MHA Mentawai hidup dengan menopangkan kebutuhannya kepada hasil laut dan hutan. Sayangnya, dewasa ini praktik pengelolaan hutan yang mengesampingkan keberlanjutan serta permasalahan tenurial lainnya menjadi momok menakutkan bagi MHA Mentawai dalam pengelolaan hutan.<sup>11</sup>

Dalam tataran normatif, secara defenitif masyarakat hukum adat Mentawai atau disebut juga dengan *Uma* merupakan kesatuan MHA yang mendiami Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 angka 5 Perda Kabupaten Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan *Uma* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sejatinnya Perda *a quo* merupakan instrumen yang mengakui keberadaan *Uma*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Perda ini menjelaskan bahwa “*Pengakuan Uma merupakan pernyataan tertulis atas keberadaan Uma beserta hak-haknya yang diberikan dan dilindungi oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan*”. Pasal *a quo* telah membuktikan bahwa sejatinnya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengakomodir regulasi yang menjamin hak-hak MHA Mentawai. Bentuk penjaminan hak-hak MHA Mentawai tersebut dibuat dengan pernyataan tertulis terkait eksistensi MHA Mentawai beserta hak-haknya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 18 Perda *a quo* menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan perlindungan bagi *Uma*. Pelayanan ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak *Uma*, seperti hak untuk terus hidup dan berkembang sebagai entitas MHA yang dijamin dalam hukum positif yang berlaku.

Salah satu hak-hak yang dijamin oleh pemerintah daerah ialah pengakuan terhadap wilayah adat. Wilayah adat yang dimaksud disini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 perda *a quo*. Secara eksplisit dalam ketentuan pasal ini disebutkan bahwa salah satu hak *Uma* yang dijamin dalam perda ini ialah hutan adat. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui secara pasti bahwa sejatinnya hak-hak *Uma* diakui dan dijamin melalui penetapan perda *a quo*. Akan tetapi, pada praktiknya masih kerap ditemui perilaku-perilaku pengabaian hak-hak *Uma* terutama terhadap hak *Uma* atas hutan adat. Hal ini dapat terlihat dari sulitnya *Uma* memperoleh pengakuan hutan adat yang mereka miliki yang kemudian berdampak pada hilangnya hak pengelolaan hutan yang selama ini mereka kelola. Samantha Lee, *Manager Operasional Indigenous Education Foundation (IEF)* berpendapat bahwa, hilangnya hutan berimplikasi pada hilangnya jati diri yang lekat dengan tradisi dan budaya yang mereka miliki. Pemindahan secara paksa MHA Mentawai juga turut berpengaruh pada peningkatan kemiskinan dan ketidakberdayaan *Uma* Mentawai. Padahal tradisi dan budaya *Uma* berkaitan erat dengan hutan yang ada di sekitarnya.<sup>12</sup>

Lemahnya penjaminan dan pengakuan hak pengelolaan hutan adat oleh *Uma* menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya konflik pengelolaan hutan. Menurut penuturan Bapak Rifai, Direktur Yayasan

<sup>11</sup> Siti Maizul Habibah dan M. Asif Nur Fauzi. (2021). “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia *the Recognition of Mentawai*”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2): 222.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Citra Mandiri Mentawai (YCMM) secara garis besar, konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Kepulauan Mentawai terbagi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, konflik laten yang dapat dimaknai sebagai konflik yang sifatnya tersembunyi dan mesti diangkat kepermukaan agar mendapat penanganan yang efektif.<sup>13</sup> Dalam kaitannya dengan konflik kehutanan yang terjadi di Mentawai adalah, konflik laten terjadi antara pemerintah dengan *Uma* terkait dengan penetapan kawasan hutan negara yang dilakukan oleh pemerintah di atas hutan adat *Uma* Mentawai. Konflik jenis ini belum memberikan dampak yang besar bagi *Uma* karena pada dasarnya penetapan kawasan hutan negara oleh pemerintah baru pada tahap penetapan, belum masuk pada pengelolaan hutan oleh negara. Sehingga pada konflik jenis ini, *Uma* masih tetap melakukan kegiatannya dalam pengelolaan hutan, meski hutan adat yang dikelola telah berstatus sebagai hutan negara.

*Kedua*, konflik manifes yang secara sederhana dapat dipahami sebagai konflik yang mengakar dalam dan sangat nyata, sehingga konflik jenis ini membutuhkan berbagai tindakan untuk mengatasinya.<sup>14</sup> Dalam kaitannya dengan konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Kepulauan Mentawai, konflik jenis manifes ini telah melibatkan pihak ketiga. Sehingga para pihak dalam kasus ini adalah *Uma*, Pemerintah dan Pihak Ketiga (investor). Konflik jenis ini lahir dari perpanjangan dari konflik laten, yaitu ketika pemerintah menetapkan suatu kawasan menjadi hutan negara, dan memberikan fungsi-fungsi atas hutan negara yang ditetapkan di kawasan hutan adat tersebut kepada pihak ketiga. Salah satu contohnya fungsi hutan produksi yang diberikan negara kepada pihak ketiga untuk mengelolanya. Padahal *Uma* telah dahulu menggarap kawasan hutan tersebut yang kemudian diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu lahirnya konflik rumit antara *Uma*, pihak ketiga dan juga pemerintah. Pada konflik jenis ini, *Uma* sebagai MHA yang memiliki hak secara turun temurun dalam pengelolaan hutan di wilayah adatnya menjadi terhalang dan terancam kehilangan hak dalam pengelolaan hutan tersebut.

### 3.1.3 Hak Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai dalam Pengelolaan Hutan Adat

Nenek moyang MHA Malalo Tigo Jurai berasal dari lereng Gunung Marapi yang menjelajahi beberapa daerah ke arah selatan untuk mencari lahan baru dan manaruko (membuka lahan baru).<sup>15</sup> Pada akhirnya, nenek moyang Malalo Tigo Jurai sampai di daerah Malalo dan mendiami daerah tersebut hingga saat ini. Terdapat 3 (tiga) kelompok nenek moyang yang manaruko dan masing-masing dipimpin oleh tuo kampuang. Ketiga kelompok nenek moyang ini, pada akhirnya saling bertemu dan berinteraksi hingga membentuk kesepakatan. Kesepakatan inilah yang menjadi asal mula munculnya istilah jurai. Sejatinya terdapat 3 (tiga) jurai yang mendiami Malalo, yaitu Jurai Guguak, Jurai Tanjung Sawah, dan Jurai Padang Laweh. Pada akhirnya, ketiga jurai ini bermufakat untuk membentuk Nagari Malalo Tigo Jurai. Kemudian, ditentukan pengaturan yang memuat tata laksana kehidupan bermasyarakat di nagari tersebut.

MHA Malalo Tigo Jurai memiliki wilayah adat dengan luas kurang lebih 10, 441 Hektare (Ha) berdasarkan pemetaan partisipatif pada tahun 2014. Pembagian atas ulayat pada MHA Malalo Tigo Jurai didasarkan kepada tingkat kekerabatan, tingkatan tersebut dimulai dari tingkat kaum, suku, hingga nagari. Pada saat ini, mayoritas lahan yang di kelola masyarakat berstatus sebagai ulayat kaum yang telah dibagikan kepada para anggota kaum berdasarkan silsilah atau Ranji.

Peruntukan lahan di Malalo Tigo Jurai secara garis besar dibagi atas empat kategori. Pembagian lahan tersebut disesuaikan dengan geografis wilayah, yang terbagi menjadi berikut:

- a. Hutan/rimbo yaitu wilayah ulayat nagari yang kelestariannya dipelihara oleh masyarakat nagari.
- b. Ladang/parak merupakan hutan yang ditanami kayu-kayuan dan tanaman palawija oleh masyarakat setempat.

<sup>13</sup> Simon Fiesher. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, hlm. 55.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Tim Ulayat Malalo Tigo Jurai, (2015), "Hasil Riset Aksi Malalo Tigo Jurai", Tim Malalo Tigo Jurai, hlm.4.

- c. Sawah merupakan daerah yang dikelola oleh masyarakat untuk menanam padi serta telah didistribusikan kepada masing-masing kaum.
- d. Perumahan/permukiman.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan ditentukan pembagiannya secara khusus. Hal ini didasarkan pada kesepakatan *niniak mamak*. Adapun klasifikasi hutan bagi MHA Malalo Tigo Jurai adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Hutan larangan, yaitu hutan ulayat nagari asli yang belum dipecah wilayahnya untuk suku-suku dan pada hutan ini terdapat larangan untuk memunggut hasilnya, baik berupa kayu maupun non kayu.
- b. Hutan cadangan, merupakan hutan yang belum dibagikan kepada suku-suku, akan tetapi berpeluang dipecah wilayahnya untuk suku-suku sehingga dapat dimanfaatkan sebagai parak (ladang).
- c. Hutan paramuan, yaitu hutan yang dapat dimanfaatkan oleh anak kemenakan untuk memperoleh kayu guna membangun rumah. Hutan ini juga termasuk ke dalam hutan ulayat nagari untuk mencukupi kebutuhan kayu maupun perladangan.

Selanjutnya, bagi MHA Malalo Tigo Jurai alam merupakan sumber kehidupan dan pengetahuan. Alam dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan antar masyarakat maupun masyarakat dengan alam disekitarnya. Salah satu unsur alam yang dijadikan sebuah acuan serta pedoman dalam musyawarah dan mufakat adalah unsur air.

Pengelolaan wilayah adat Malalo Tigo Jurai terbagi menjadi 2 pemanfaatan, yaitu pemukiman dan persawahan, sedangkan untuk perladangan hanya sebagian kecil yang dikelola secara terus menerus dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Permukiman, persawahan, dan perladangan tersebut sebagian kecil dikelola merupakan ulayat kaum. Penguasaan atas lahan tersebut, dikuasai penuh dan mutlak kepada masing-masing kaum tanpa dapat diganggu gugat. Akan tetapi, untuk hutan bagi MHA Malalo Tigo Jurai berada dalam ulayat nagari yang penguasaannya ada pada pemerintahan nagari.

Pengelolaan hutan juga berpedoman kepada alam, seperti peristiwa bencana alam membuat masyarakat berpikir dan introspeksi diri terkait dengan hubungan mereka dengan alam. Hasilnya menciptakan kesadaran bagi anggota MHA Malalo Tigo Jurai akan pentingnya menjaga hutan yang berujung pada kesepakatan adat yaitu larangan kepada anggota MHA Malalo Tigo Jurai untuk menebang pohon di wilayah tangkapan air dan daerah-daerah yang terjal. Aturan ini dilakukan untuk menyelamatkan nagari dari bencana terutama bencana banjir bandang yang sudah beberapa kali melanda Malalo. Selain itu, ketersediaan air menjadi sangat penting bagi MHA Malalo Tigo Jurai untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, maupun pengairan sawah.

Pada tahun 1970-an terdapat aturan yang mewajibkan bagi anggota MHA Malalo Tigo Jurai yang akan menikah untuk menanam pohon sebanyak 50 batang pohon. Kebijakan ini disebabkan karena pada saat itu banyak terjadi pembalakan liar yang mengakibatkan banyaknya lahan kritis di Malalo. Akan tetapi, pada saat ini aturan tersebut tidak diberlakukan lagi.

### **3.2. Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Dalam Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat**

Sejatinya sengketa dapat timbul dari berbagai kondisi. Salah satu kondisi yang dapat memantik hadirnya suatu sengketa adalah adanya perselisihan kehendak antarpihak yang berakibat pada terhambatnya para pihak dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki suatu kepentingan dan tujuan dalam hidupnya. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.15.

jarang terjadi persinggungan dengan tujuan yang hendak dicapai pihak lain. Persinggungan kepentingan inilah yang kemudian menghadirkan konflik atau sengketa dikemudian hari.<sup>17</sup>

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai sektor, tidak terkecuali dalam sektor kehutanan. Secara garis besar, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa dalam pengelolaan hutan oleh MHA yaitu sebagai berikut:

**a. Kurangnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan**

Minimnya keterlibatan MHA dalam pengukuhan kawasan hutan merupakan awal mula konflik tata batas antara dua belah pihak, baik antara MHA dengan Pemerintah maupun antara MHA dengan perusahaan (pihak ketiga). Padahal, konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengakui hak dan eksistensi MHA, salah satunya hak terhadap pengelolaan hutan.<sup>18</sup> Dengan adanya sikap enggan melibatkan MHA dalam pengukuhan kawasan hutan tersebut merupakan suatu bentuk penistaan atas hak konstitusional MHA. Maka seyogyanya pemerintah maupun pihak ketiga mesti menghormati dan mengakui hak-hak MHA atas pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Salah satu bentuk penghormatan pemerintah dan pihak ketiga atas hak-hak MHA tersebut adalah dengan melibatkan MHA dalam pengukuhan kawasan hutan dengan penetapan tata batas yang jelas.<sup>19</sup>

**b. Sulitnya mekanisme pengukuhan hutan adat**

Pada praktiknya, pengakuan hutan adat masih menemui jalan terjal yang disebabkan oleh sistem pengakuan yang berbelit. MHA yang berusaha untuk mendapatkan haknya dalam pengelolaan hutan, mengajukan permohonan pengakuan hutan adat kepada pemerintah. Sayangnya, mekanisme pengakuan yang dinilai berbelit-belit menjadi penghalang bagi MHA dalam memperoleh haknya.<sup>20</sup> Tidak jarang ditemui kasus-kasus permohonan pengakuan hutan adat oleh MHA yang diproses bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Sehingga dengan mekanisme yang ada saat ini menurunkan minat MHA dalam mengajukan permohonan pengakuan hutan adat. MHA cenderung langsung mengelola kawasan hutan tanpa adanya pengakuan hutan adat dari pemerintah. Hal inilah yang kemudian melahirkan konsekuensi hukum baru bagi MHA. Perilaku MHA yang langsung mengelola hutan tanpa adanya pengakuan hutan adat dari pemerintah justru dikriminalisasikan oleh pemerintah karena mengelola kawasan hutan tanpa alasan yang legal.

**c. Kriminalisasi masyarakat adat yang mengambil hasil hutan**

Faktor selanjutnya yang menjadi latar belakang lahirnya sengketa pengelolaan hutan oleh MHA adalah sikap diskriminatif aparat dalam menyelesaikan sengketa kehutanan yang melibatkan MHA. Sikap ini ditimbulkan oleh mentalitas aparat yang mengukur hukum dari strata sosial, bukan dari fakta hukum yang terjadi.<sup>21</sup> Dalam kaitannya dengan MHA, perilaku diskriminatif aparat penegak hukum dapat dilihat dari kasus-kasus kriminalisasi MHA dalam mengambil hasil hutan.

**d. Pelanggaran adat oleh pengusaha hutan**

Menurut Ter Haar, MHA pada dasarnya merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki ketaraturan, mendiami wilayah tertentu, memiliki otoritas sendiri, dan memiliki kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak, anggota masyarakatnya teguh menjalankan dan mempertahankan

<sup>17</sup> Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, hlm. 1-3

<sup>18</sup> Safrin Salam. (2016). "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat", *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2): 210.

<sup>19</sup> Heru Saputra Lumban Gaol dan Rizky Novian Hartono. (2021). "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1): 42-56.

<sup>20</sup> Kenny Cetera. (2021). "Keselerasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat untuk Mengelola Hutan terhadap Nilai-Nilai Pancasila". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2): 152-162.

<sup>21</sup> Nurindria Naharista Vidyapramatya. (2020). "Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminatif". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pascasarjana UNS*, 8(2): 143.

ikatan yang ada.<sup>22</sup> Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa MHA merupakan masyarakat yang mempertahankan adat istiadatnya dengan menjaga ikatan adat dan tradisi peribadatannya selamanya. Namun, dewasa ini banyak ditemui bentuk-bentuk pelanggaran adat oleh pihak ketiga yang menjadi pemantik lahirnya konflik. Beberapa diantaranya ialah: 1) pembabatan hutan adat oleh perusahaan kehutanan dan perkebunan; 2) eksploitasi hasil alam, terutama kayu-kayu yang dikeramatkan oleh MHA; dan 3) kegiatan perusahaan yang berdampak pada kerusakan bangunan adat sebagai tempat peribadatan MHA setempat.

**e. Rusak dan sempitnya hutan yang menjadi penyebab hancurnya penyokong kehidupan masyarakat hukum adat**

Pemberian izin kepada pihak ketiga dalam mengelola hutan melahirkan konsekuensi baru bagi kelangsungan hutan dan MHA sekitar hutan. Kegiatan usaha kehutanan dan perkebunan yang mengeksploitasi hutan selama berpuluh tahun menjadi faktor pendorong kerusakan hutan sebagai tumpuan hidup MHA. Bahkan kegiatan usaha kehutanan dan perkebunan turut berdampak terhadap ekosistem dalam kawasan hutan tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan diantaranya pencemaran sungai akibat aktivitas industri kehutanan.

Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor lainnya yang menjadi pemicu lahirnya sengketa, yaitu:

- a. Kontribusi positif pengelolaan hutan yang tidak dirasakan oleh masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan;
- b. Distribusi izin usaha antara korporasi dengan izin pengelolaan hutan bagi MHA yang tidak adil;
- c. Perubahan pengaturan UU Kehutanan yang memotong hutan adat dari bagian hutan negara; dan
- d. Dampak dari *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang berpotensi mengancam hak MHA dalam pengelolaan hutan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor utama yang menjadi pemicu timbulnya konflik dalam pengelolaan hutan oleh MHA. Berdasarkan keterangan dari Bapak Rifai selaku Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), yang menuturkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya konflik pengelolaan hutan oleh *Uma* Mentawai, beberapa faktor utamanya ialah:

- a. Regulasi pengakuan hak pengelolaan hutan adat yang belum menjamin hak-hak *Uma* Mentawai. Pada dasarnya pengaturan mengenai pengakuan hak MHA mentawai atau *Uma* telah diakomodir dalam Perda Kabupaten Mentawai Nomor 12 Tahun 2019. Sayangnya perda *a quo* tidak memiliki *power* untuk melindungi hak-hak *Uma* dalam mengelola hutan adat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 16 Perda *a quo*. Hal inilah yang kemudian memberikan peluang kepada pemerintah maupun pihak ketiga untuk mengkriminalisasikan *Uma* yang mengelola hasil hutannya.
- b. Proses pengakuan hutan adat yang berbelit-belit. Untuk mendapatkan sebuah pengakuan hutan adat dari pemerintah, *Uma* terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan sebagai kesatuan MHA dengan melengkapi persyaratan dan tahapan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda *a quo*. Seringkali persyaratan dan tahapan yang ditetapkan dalam perda *a quo* menyulitkan *Uma* Mentawai untuk mendapatkan pengakuan sebagai kesatuan MHA. Hal inilah yang berimplikasi pada terhambatnya pengakuan hutan adat *Uma* tersebut.
- c. Persoalan anggaran dalam proses pengakuan hutan adat yang masih terbatas. Dalam prosesnya, pengakuan hutan adat melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan inilah yang kemudian membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mulai dari keterbatasan anggaran dari penda setempat hingga keterbatasan anggaran dari dinas yang bersangkutan.

<sup>22</sup> Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 30.

- d. Penetapan batas hutan yang tidak jelas. Penetapan batas kepemilikan hutan menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik kehutanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bapak Rifai menjelaskan bahwa kehadiran negara dalam memberikan batasan yang jelas antar kepemilikan hutan adat belum tampak di Kepulauan Mentawai. Sehingga konflik batas wilayah adat, terutama hutan adat antarsuku tidak dapat dihindari. Bahkan tidak jarang, negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dalam penetapan kawasan hutan negara di Kepulauan Mentawai memasukkan sebagian dari kawasan hutan adat *Uma* setempat.
- e. Pemberian kompensasi yang tidak tepat sasaran. Dalam praktiknya setelah kawasan hutan *Uma* Mentawai memiliki izin pengusahaan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada *Uma* yang memiliki tanaman dan pepohonan di areal tersebut. Sayangnya ketidajelasan dan ketidaktahuan pihak ketiga pemegang izin usaha tentang *Uma* pemilik hutan tersebut, kerap kali memberikan kompensasi kepada *Uma* yang tidak tepat yang berujung pada konflik, baik dengan sesama *Uma* maupun dengan pihak ketiga.
- f. Pemberian kompensasi yang tidak layak. *Uma* Mentawai dikenal sebagai MHA yang mempertahankan kehidupannya dengan bergantung kepada sumber daya alam terutama hasil hutannya. Hutan menjadi tabungan berharga bagi *Uma* untuk dapat diambil di masa depan. Sayangnya ketika hutan *Uma* diberikan izin pengusahaan kepada pihak ketiga, pihak ketiga hanya diwajibkan untuk membayar kompensasi untuk tanam kayu saja.

### 3.3. Pola Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan

MHA Malalo Tigo Jurai terbagi atas dua nagari, yaitu Nagari Guguak Malalo dan Padang Laweh. Pada saat ini, perlindungan hak MHA Malalo Tigo Jurai atas hak ulayat terkhusus pengelolaan hutan hanya diatur dalam Peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Hak Ulayat dan Pengelolaan Ulayat Anak Nagari Guguak Malalo (Pernag Guguak Malalo 2/2008), sedangkan untuk di Nagari Padang Laweh belum ada produk hukum yang serupa dengan Nagari Guguak Malalo. Berdasarkan Pasal 2 Pernag Guguak Malalo 2/2008 bahwa peraturan nagari ini bertujuan "*sebagai pedoman dalam melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak ulayat, yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian eksistensi hak ulayat serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi anggota kaum, suku, dan nagari secara berkelanjutan.*" Oleh sebab itu, segala sesuatu yang menyangkut tentang hak ulayat di Nagari Guguak Malalo harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan nagari ini.

Lebih lanjut, dalam Pernag Guguak Malalo 2/2008 diatur juga mengenai pembagian status ulayat, yaitu terdiri dari ulayat nagari, ulayat suku, dan ulayat kaum. Pasal 4 Pernag Guguak Malalo 2/2008 mengatur bahwa penetapan dan pengukuhan ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintahan nagari melalui pengakuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang juga mengacu pada ketentuan hukum adat masyarakat nagari Guguak Malalo. Pemerintahan Nagari Guguak Malalo juga memiliki kewenangan untuk memetakan ulayat yang terdapat di wilayah nagari tersebut, yang kemudian peta tersebut dimasukkan kedalam rencana tata ruang nagari. Rencana tata ruang ini juga menjadi pedoman dalam rencana induk pengelolaan hak ulayat yang kemudian ditetapkan bersama dengan KAN melalui musyawarah nagari.

Pernag Guguak Malalo 2/2008 juga telah mengatur tentang pengelolaan hutan atau ulayat yang lestari dan tidak merusak alam. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Pernag Guguak Malalo 2/2008 bahwa "*pemanfaatan hak ulayat tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian pada pihak lain,*" selain itu dalam Pasal 17 Ayat (2) Pernag Guguak Malalo 2/2008 diatur untuk "*pemanfaatan dan pengelolaan ulayat suku dan/atau kaum yang akan berdampak merugikan masyarakat dan nagari harus terlebih dahulu mendapat musyawarah nagari.*"

Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya berasal kepada ketentuan hukum adat di Malalo Tigo Jurai, yang menekankan kepada pemanfaatan ulayat yang berkelanjutan dan lestari yaitu melalui pembagian status hutan menjadi tiga bagian yang salah satunya bertujuan sebagai hutan pelestarian

(hutan/rimbo larangan). Sehingga, pada dasarnya MHA Malalo Tigo Jurai telah memiliki aturan tersendiri terhadap kelestarian alam di wilayah adatnya, bahkan sebelum peraturan positif mengatur lebih lanjut tentang pelestarian lingkungan, terkhusus perlindungan hutan. Lebih lanjut, Pernag Guguak Malalo 2/2008 juga mengatur pengelolaan hak ulayat harus tegak lurus dengan ketentuan-ketentuan hukum adat dan bersesuaian dengan fungsi serta peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam tata ruang nagari. Aturan ini menegaskan bahwa pengelolaan hak ulayat tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Selain mengatur mengenai pelestarian lingkungan, Pernag Guguak Malalo 2/2008 ini juga mengatur tentang pemanfaatan hak ulayat yang berdampak ekonomis bagi masyarakat. Pemanfaatan ulayat nagari ini didasarkan atas musyawarah nagari, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) atau kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak merugikan nagari atau mengurangi keberadaan hak ulayat. Pemanfaatan ulayat suku dan kaum dikembalikan kepada kebijakan masing-masing suku dan kaum dengan pengawasan oleh ninik mamak. Pernag Guguak Malalo 2/2008 ini juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa, baik antar suku, kaum, maupun antar nagari secara administratif. Penyelesaian diutamakan melalui musyawarah dan mufakat antar pihak yang bersengketa. Khusus untuk permasalahan hak ulayat berada di daerah administratif nagari lain, akan dilakukan negosiasi yang dilakukan antar pemerintah nagari dan KAN nagari yang bersinggungan. Apabila memunculkan sengketa dan berpotensi konflik, maka diperbolehkan melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pernag Guguak Malalo 2/2008 sebenarnya sudah mengakomodasi pemanfaatan ulayat terkhusus hutan yang memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian hutan. Akan tetapi, pada saat ini MHA Malalo Tigo Jurai tidak dapat memanfaatkan kekayaan ulayatnya, dikarenakan sengketa atas status kawasan di atas hutan ulayat MHA Malalo Tigo Jurai. Tentu apabila merujuk kepada ketentuan yang berlaku di masyarakat MHA Malalo Tigo Jurai, bahwa MHA Malalo Tigo Jurai memiliki visi yang sama akan pengelolaan hutan, yaitu pengelolaan hutan yang lestari. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pengelolaan hutan tersebut dikembalikan kepada MHA dengan menggunakan ketentuan hukum adat berlaku yang kemudian dielaborasi dengan hukum positif.

#### 4 Kesimpulan

Pada dasarnya pengaturan hak MHA dalam pengelolaan hutan telah diakomodir dan digariskan dalam Konstitusi serta aturan turunannya. Dalam kaitannya dengan studi kasus dalam penelitian ini, maka pengaturan terkait hak pengelolaan MHA di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diakomodir melalui penetapan Perda terkait. Sayangnya, pada studi kasus pengelolaan hutan oleh MHA Malalo Tigo Jurai belum diakomodir dalam Perda setempat, hanya diatur secara teknis dalam Peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Hak Ulayat dan Pengelolaan Ulayat Anak Nagari Guguak Malalo.

Pada praktik pengelolaan hutan oleh MHA seringkali ditemukan sengketa. Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya sengketa tersebut, yaitu: kurangnya partisipasi MHA dalam pengukuhan kawasan hutan, prosedur pengakuan hutan adat MHA masih berbelit-belit dan tidak mempertimbangkan sumber daya MHA, adanya kriminalisasi MHA dalam pemanfaatan hasil hutan, pelanggaran adat oleh pengusaha hutan, rusak dan sempitnya hutan yang berimplikasi pada hancurnya pengokong kehidupan MHA, tidak adanya kontribusi positif yang dirasakan MHA selama pengelolaan hutan oleh pihak ketiga, ketimpangan pemberian izin bagi korporasi dan MHA, dan dampak UU Cipta Kerja yang berpotensi mengancam hak-hak MHA atas pengelolaan hutan. Faktor lainnya yang juga turut menjadi pemicu hadirnya sengketa kehutanan yang melibatkan MHA adalah regulasi pengakuan hak pengelolaan hutan adat yang belum mampu menjamin hak-hak MHA dan pemberian kompensasi yang tidak layak dan tidak tepat sasaran.

Setelah mengurai berbagai persoalan pengelolaan hutan oleh MHA, maka dibutuhkan suatu pola perlindungan yang mampu menjadi resolusi dalam memberikan perlindungan hak MHA dalam pengelolaan hutan. Diantaranya dengan penyederhanaan mekanisme pengakuan hutan adat bagi MHA yang dikuatkan dalam aturan terkait, baik dalam UU maupun aturan turunannya. Serta pola perlindungan lain yang tidak kalah penting adalah dengan konsistensi pengaturan pengakuan dan pengelolaan hutan oleh MHA khususnya pada tingkat kabupaten/kota yang akan berlanjut hingga tingkat terendah dalam sistem pemerintahan.

## Referensi

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Cahyono. (2016). *Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Policy Paper. Bogor: Sajogyo Institute.
- Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Jimmy Jose Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Simon Fiesher. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Sri Mamudji, et. all. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.

### Jurnal

- D. Fatimah Dwi Sasmita, et.all. (2021), "Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Kerajinan Anyaman oleh Masyarakat di Desa Kuala Dua Kecamatan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau". *Jurnal Hutan Lestari*, 9(1): 1-13, doi: <http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v9i1.45319>
- Elizabeth Arden Madonna. (2019). "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 3 (2): 269, doi: [10.24970/bhl.v3i2.79](https://doi.org/10.24970/bhl.v3i2.79)
- Heru Saputra Lumban Gaol dan Rizky Novian Hartono. (2021). "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1): 42-56, doi: 10.31292/bhumi.v7i1.468
- Kenny Cetera. (2021). "Keselerasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat untuk Mengelola Hutan terhadap Nilai-Nilai Pancasila". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2): 152-162, doi: <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.39>
- Muhammad Risky Surya Pratama, et.all. (2022). "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat oleh Negara Di Bidang Hutan Adat". *JH Ius Quia Iustum*, 29(1): 189-210., doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>
- Nurindria Naharista Vidyapramatya. (2020). "Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminatif". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pascasarjana UNS*, 8(2): 143, doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>
- Safrin Salam. (2016). "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat", *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2): 210, doi: <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>
- Siti Maizul Habibah dan M. Asif Nur Fauzi. (2021). "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia the Recognition of Mentawai", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2): 222, doi: <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.1100>

- Sukirno. (2019). "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat". *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1): 81-97, doi: <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.81-97>
- Syofiarti, Titin Fatimah, dan Kevin Yades. (2023). "Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat". *Unes Journal of Swara Justitia*, 6(4): 444-461, doi: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang *Hutan Adat dan Hutan Hak*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Perhutanan Sosial*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2008